



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 29 Desember 2023, Revised: 25 Januari 2024, Publish: 29 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Keabsahan Penguasaan Tanah Timbul Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia

Vanessia Oktavia¹, Tundjung Herning Sitabuana²

¹ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: oktaviavanessia@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: tundjung@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: tundjung@fh.untar.ac.id

Abstract: *Land reclamation has become a significant issue in Agrarian Law, mainly due to its utilization by the local community, which constitutes an error and leads to the unclear ownership and control of reclaimed land. This is because reclaimed land is directly controlled by the state. The purpose of this research is to examine the Validity of Reclaimed Land Ownership from the Perspective of Indonesian Land Law. The research method employed is a juridical-normative approach with a descriptive research specification. The data types include secondary data, and the data sources consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique utilized is literature review, and the data analysis technique is qualitative. Essentially, ownership and control rights over reclaimed land are rights held by the state. For individuals or communities seeking to control reclaimed land, obtaining prior permission from the government is required, typically by submitting a land rights application to the Land Office with jurisdiction over the location of the land in question.*

Keyword: *Aanslibbing, Agrarian Law and Land Control of Reclaimed Land*

Abstrak: Tanah timbul menjadi suatu permasalahan yang cukup serius dalam Hukum Agraria, dikarenakan pemanfaatannya oleh masyarakat setempat. Hal tersebut merupakan suatu kesalahan dan menjadikan kepemilikan dan penguasaan tanah timbul menjadi tidak jelas dikarenakan tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan penguasaan tanah timbul perspektif hukum pertanahan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis data sekunder dan sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data kualitatif. Pada dasarnya hak kepemilikan dan penguasaan tanah timbul merupakan hak dari negara. Bagi masyarakat yang ingin menguasai tanah timbul harus mengajukan permohonan terlebih

dahulu ke pemerintah melalui Kantor Pertanahan yang wilayah hukumnya mencakup letak tanah yang dimaksud.

Kata Kunci: Tanah Timbul, Hukum Agraria, dan Penguasaan Tanah Timbul

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya, salah satu kekayaannya dibuktikan oleh adanya sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang utama adalah tanah. Tanah memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Tanah merupakan salah satu aset penting yang menunjang kehidupan beragam makhluk hidup, salah satunya manusia. Masyarakat menginterpretasikan peran tanah sebagai tempat untuk membangun rumah, usaha, ladang, dan berbagai keperluan lainnya.

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut dengan permukaan bumi apabila ditinjau dalam lingkup agraria. Tanah dalam hal ini bukan dimaksudkan untuk mengatur tanah dalam segala aspeknya, namun hanya mengatur dalam salah satu aspek yaitu tanah dalam sebuah pengertian yuridis yang disebut dengan hak. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan bahwa: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat".

Lingkup pertanahan tergolong sangat luas, sehingga pada akhirnya memunculkan sebuah istilah baru disebut dengan tanah timbul. Terjadinya tanah timbul disebabkan dari adanya pergeseran secara ilmu alam yang terjadi pada permukaan bumi. Selain itu tanah timbul juga dapat diakibatkan oleh penyusutan pantai laut, sehingga terbentuk daratan yang disebut dengan tanah negara, karenanya belum diberikan hak atas tanah tersebut (Sembiring, 2018).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), belum ada ketentuan khusus yang mengatur tanah timbul. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah mengeluarkan regulasi terkait tanah timbul yaitu Surat Edaran Menteri Negara Agraria Nomor 410-1293 Tahun 1996 tentang Penertiban Status Tanah Terbentuk dan Tanah Reklamasi, serta Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, dijelaskan bahwa tanah yang berasal dari tanah terbentuk secara langsung dikuasai oleh negara (Christian dkk, 2019).

Pada kenyataannya, banyak masyarakat yang telah menguasai sebagian besar tanah timbul, padahal tanah timbul merupakan milik negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa istilah "tanah timbul" merujuk pada tanah yang secara definisi belum terikat oleh hak kepemilikan tertentu, dan ketika suatu peristiwa tanah timbul tersebut terjadi, maka tanah tersebut menjadi aset negara. Masyarakat memanfaatkan tanah timbul untuk berbagai kebutuhan yang dapat menunjang keberlangsungan hidup mereka, seperti untuk membuat tempat tinggal baru, bercocok tanam, berkebunan, pertanian, dan lain sebagainya.

Pemanfaatan dan pengelolaan tanah timbul menjadi kebiasaan turun menurun dari masyarakat pesisir setempat. Masyarakat yang menganggap bahwa tanah timbul sebagai pelebaran tanah yang menjadi tanah mereka, kebiasaan ini terjadi secara terus menerus. Pada akhirnya membuat kepemilikan dan pengolahan tanah timbul yang tidak jelas statusnya. Oleh sebab itu berdasarkan permasalahan yang terjadi terkait dengan hak kepemilikan dan pengelolaan tanah timbul maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai keabsahan pengelolaan tanah timbul perspektif hukum pertanahan Indonesia.

METODE

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu sarana yang dipergunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik secara teoretis maupun praktis. Penelitian dianggap sebagai bagian esensial dari suatu bidang ilmu pengetahuan, bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh. Istilah "metode penelitian" pada dasarnya terdiri dari dua kata, yakni "metode" dan "penelitian". Metode merujuk pada kegiatan ilmiah yang melibatkan penggunaan pendekatan sistematis untuk memahami subjek atau objek penelitian, dengan tujuan untuk menemukan jawaban yang dapat dijelaskan secara ilmiah dan memiliki keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, penelitian adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan dan menganalisis data, dengan tujuan mencapai tujuan tertentu (Soekanto, 1986).

Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan dan melakukan analisis mendalam terhadap literatur yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian normatif, data yang digunakan bersifat sekunder, mencakup dokumen resmi seperti buku dan laporan penelitian. Sumber data sekunder melibatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan atau informasi terkait isi sumber primer dan implementasinya, termasuk Rancangan Undang-undang, laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah dari pertemuan ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan atau informasi terkait isi sumber primer dan implementasinya, termasuk rancangan undang-undang, laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah dari pertemuan ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia (Mamudji dkk, 2005).

Spesifikasi penelitian yang studi ini adalah deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah menyajikan gambaran yang faktual, tepat, dan terorganisir. Metodenya dirancang untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan atau masalah yang sedang dianalisis dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data, serta memberikan saran terkait dengan permasalahan yang sedang dipelajari (Djulaeka dan Devi, 2019).

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) sebagai kerangka penelitian. Pendekatan ini memanfaatkan hukum dan regulasi sebagai landasan analisis. Prosedur Pendekatan Undang-Undang melibatkan penelaahan secara menyeluruh terhadap semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti (Marzuki, 2021).

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Dalam teknik aini, data sekunder yang sudah diperoleh secara sistematis akan dianalisis dan dikelompokkan berdasarkan pola dan tema tertentu. Data tersebut gunanya untuk memahami makna dalam konteks situasi sosial. Dari keseluruhan data yang telah diperoleh tersebut, akan dilakukan penafsiran dalam penelitian ini berdasarkan perspektifnya setelah memahami kualitas keseluruhan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Penguasaan Tanah Timbul Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia

Tanah memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga kehidupan di bumi ini. Fungsinya mencakup penyediaan air, udara, dan nutrisi yang diperlukan oleh makhluk hidup, termasuk organisme tanah dan tumbuhan. Dengan memanfaatkan tanah secara bijak, dapat menghasilkan berbagai kebutuhan manusia seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan sumber energi yang mendukung kehidupan manusia (Utomo, 2016).

Tanah merupakan bagian dari Hukum Agraria. Hukum Agraria dalam perkembangannya, terdapat istilah terbaru yang dikenal dengan tanah timbul. Tanah timbul

merujuk pada tanah yang muncul karena proses pengendapan air sungai, pendangkalan di pesisir pantai, danau, atau rawa. Selain itu, tanah ini juga dapat terbentuk akibat erosi oleh air sungai atau abrasi air laut. Tanah timbul muncul sebagai hasil dari perubahan geologis alamiah di Bumi. Selain itu, tanah timbul dapat terbentuk karena penyusutan di pesisir laut, yang menghasilkan lahan yang disebut sebagai tanah negara. Pada tanah ini, belum diberikan hak kepemilikan, dan oleh karenanya, masih berada dalam kendali pemerintah sebagai tanah negara (Sembiring, 2018).

Istilah "tanah timbul" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sering disebut dengan istilah *aanslibbing*, *channelbar* atau *deltaber* dalam dokumen berbahasa Inggris. Di tingkat lokal, istilah ini dapat dikenal dengan nama-nama seperti "Tanah Oloran", "Tanah Balete", "Wedi Kengser", "Lidah Tanah", "Tanah Tambah", "Tanah Tumbuh" atau sebutan-sebutan lain yang bersifat lokal. Keberadaan tanah timbul telah menjadi salah satu persoalan agraria yang muncul di wilayah pesisir Indonesia menyangkut hak penguasaannya (Christian dkk, 2019).

Tanah timbul menjadi pusat konflik sosial yang bersifat laten atau termanifestasi di tengah ketidakpastian pengetahuan hukum di tingkat masyarakat awam, terutama dalam hal menentukan siapa yang memiliki hak atas lahan tanah timbul tersebut (Muhibbin, 2015). Meskipun begitu, pemerintah daerah sebagai lembaga terdekat yang memiliki kewenangan dalam mengatur masalah pertanahan, khususnya terkait tanah timbul, sering menghadapi kendala. Hal ini disebabkan oleh persaingan masyarakat pengguna tanah, yang berusaha memperoleh kontrol efektif atas lahan yang baru muncul (Pulungan, 2013).

Tanah yang muncul secara alami, seperti di sepanjang tepi pantai, tepi danau, endapan tepi sungai, pulau timbul, dan tanah lainnya yang timbul secara alami, dianggap sebagai tanah yang langsung dimiliki oleh negara. Selanjutnya, pengelolaan, kepemilikan, dan penggunaannya diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Menurut ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 410-1293 tentang Penerbitan Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi, tanah-tanah yang muncul secara alami, seperti tanah di tepi pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul, dan tanah timbul secara alami lainnya, diakui sebagai milik langsung negara. Setelah itu, pengelolaan, kepemilikan, dan penggunaannya diatur oleh Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Penatagunaan Tanah menyatakan bahwa tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai secara langsung menjadi kepemilikan negara. Oleh karena itu, dari perspektif Hukum Tanah Nasional, tanah timbul dianggap sebagai milik langsung negara, dan setiap individu yang berkeinginan menguasai tanah timbul harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia di tingkat Kabupaten/Kota.

UUPA yang telah diberlakukan oleh pemerintah menjadi dasar hukum di bidang pertanahan, dan diharapkan menjadi pilar penting dalam kebijakan pertanahan di Indonesia. Undang-undang ini menciptakan perubahan signifikan dengan menggantikan konsep status domein atas tanah negara dengan konsep hak mengenai dasar negara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1). Undang-Undang ini menegaskan bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar, bumi, air, ruang angkasa, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkat tertinggi, dikuasai oleh Negara sebagai representasi kekuasaan yang dimiliki oleh seluruh rakyat.

Kepastian hukum terkait hak atas tanah, terutama terkait kepemilikan dan penguasaannya memiliki dampak positif dengan menyediakan informasi yang jelas mengenai individu atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah. Selain itu, memberikan kepastian mengenai lokasi, batas-batas, luas tanah, dan aspek-aspek lainnya. Kepastian ini

memiliki nilai yang sangat penting, terutama dalam konteks perencanaan pembangunan daerah dan pengawasan terhadap kepemilikan dan penggunaan tanah.

Untuk mencapai sasaran tersebut, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UUPA, kewenangan negara dalam bidang pertanahan mencakup hak untuk menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dengan hak tersebut, negara memiliki wewenang untuk:

- a. Mengatur dan melaksanakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara individu dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
- c. Menetapkan dan mengatur hubungan hukum antara individu dan tindakan yang melibatkan bumi, air, dan ruang angkasa (Yosua, 2010).

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ini menjelaskan bahwa negara, dalam konteks organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat, memiliki peran dalam mengatur masalah agraria atau pertanahan. Posisi negara sebagai pemegang hak menguasai memiliki tujuan utama untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat, sejalan dengan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Dalam kerangka ini, negara diberi kewenangan untuk mengatur mulai dari perencanaan, penggunaan, penetapan hak-hak yang dapat diberikan kepada individu, hingga pengaturan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah (Sauni, 2006).

Adapun arti dari kekuasaan negara mengenai semua bumi, air dan ruang angkasa, baik yang sudah di dimiliki oleh seseorang maupun tidak. Kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudah dimiliki orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa Negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyainya untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekuasaan Negara tersebut. Adapun isi hak itu serta pembatasan-pembatasannya dinyatakan dalam Pasal 4 dan Pasal-pasal berikutnya (Boedi Harsono, 2008).

Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUPA menyatakan :

- a) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang;
- b) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan Peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Saat ini, banyak tanah negara yang dimanfaatkan untuk berbagai tujuan tanpa memiliki bukti hak kepemilikan yang jelas terhadap tanah tersebut, termasuk untuk tempat tinggal (rumah). Salah satu jenis tanah negara yang seringkali ditempati secara ilegal oleh sebagian masyarakat adalah tanah-tanah timbul yang terletak di sepanjang tepi sungai atau danau. Secara umum, tanah-tanah timbul di wilayah tepian danau tersebut sering dihuni oleh masyarakat dari golongan ekonomi lemah dan dengan tingkat pendidikan yang cukup rendah. Tanah timbul merujuk pada tanah yang secara alami muncul di tepi atau tengah sungai atau danau akibat endapan lumpur. Selain terjadi secara alami karena endapan lumpur atau pasir yang terjadi di bawah air, proses terbentuknya tanah timbul juga dapat dipercepat oleh campur tangan manusia dan pengaruh lingkungan sekitarnya (Rani, 1999).

Beberapa wilayah di Indonesia memiliki permasalahan tentang status kepemilikan tanah yang timbul di area kawasan tepian sungai atau danau. Pada dasarnya penduduk di sekitar perairan secara umum telah menguasai tanah tersebut selama beberapa dekade. Salah satu faktor utama yang mendorong penduduk untuk menduduki tanah tersebut adalah keinginan untuk memperoleh tanah tanpa biaya, tanpa harus membeli tanah di daerah

perkotaan yang harganya sudah sangat tinggi. Di samping itu, kepemilikan dan penguasaan tanah timbul oleh masyarakat setempat juga disebabkan oleh adanya hukum adat atau budaya yang telah menjadi kebiasaan bahwa hak untuk mengerjakan dan memanfaatkan tanah timbul diprioritaskan kepada warga pemilik tanah yang berbatasan secara langsung (Pulungan, 2013).

Pada prinsipnya permohonan hak atas tanah diajukan ke Kantor Pertanahan yang wilayah hukumnya meliputi letak tanah tersebut. Proses untuk memperoleh hak atas tanah terkait tanah timbul *aanslibbing* pada dasarnya mirip dengan permohonan tanah negara pada umumnya. Namun, secara teknis, pemberian hak atas tanah, khususnya tanah timbul yang merupakan endapan muda, memiliki persyaratan tertentu agar permohonan haknya dapat diterima. Untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut, dijelaskan bahwa tanah yang muncul sebagai hasil sedimentasi (endapan lumpur) yang disebut sebagai tanah timbul (*aanslibbing*) harus dibedakan menjadi dua jenis yaitu tanah timbul endapan tua dan tanah timbul endapan muda. Tanah timbul endapan tua adalah tanah timbul yang sudah lama ada atau dapat dikatakan sebagai tanah timbul yang sudah stabil, baik dari segi bentuk maupun luasnya. Sebaliknya, tanah timbul endapan muda adalah tanah timbul yang baru muncul atau dapat dikatakan sebagai jenis tanah timbul yang masih labil, serta bentuk dan luasnya dapat berubah setiap saat (Pulungan 2013).

Dari perbedaan jenis tanah timbul tersebut, langkah-langkah yang harus diambil untuk tanah timbul endapan tua sebenarnya serupa dengan tanah pada umumnya. Hal ini dikarenakan secara hukum, keberadaan tanah timbul (endapan tua) berada di luar garis sempadan sungai yang telah ditetapkan sebelumnya. Garis sempadan ini diatur berdasarkan Pasal 8 huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai, yaitu 10 meter dari tepi sungai yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, masyarakat yang telah menggarap tanah timbul endapan tua sebenarnya telah memenuhi syarat untuk memperoleh Hak Milik atas tanah tersebut. Namun, situasinya berbeda untuk tanah timbul endapan muda. Warga masyarakat yang menguasai lahan baru tersebut belum dapat diberikan hak atas tanah untuk penguasaannya. Hal ini disebabkan oleh posisi tanah timbul endapan muda yang berada atau melekat pada bagian sempadan sungai, sehingga dapat dikatakan bahwa tanah timbul endapan muda tersebut masih merupakan bagian dari palung sungai. Oleh karena itu, sebelum mengajukan permohonan hak, warga setempat harus terlebih dahulu memperoleh izin dan persetujuan dari Kepala Daerah. Persetujuan ini diberikan setelah dilakukan peninjauan atau penetapan batas tepi sungai baru untuk menentukan garis sempadan di daerah aliran sungai tersebut. Selama belum ada penetapan tepi garis sempadan baru, secara hukum tanah timbul endapan muda masih dianggap sebagai bagian dari garis sempadan sungai yang telah ditetapkan sebelumnya (Pulungan, 2013).

Dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 17 tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dinyatakan bahwa “Tanah timbul dengan luasan paling luas 100 m² merupakan milik dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah itu”.

KESIMPULAN

Pada dasarnya tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai oleh negara jika merujuk dalam Surat Edaran Menteri Negara Agraria Nomor 410-1293 Tahun 1996 tentang Penertiban Status Tanah Terbentuk dan Tanah Reklamasi, serta Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur Penataan Pertanahan di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya tanah timbul yang muncul akibat

pengendapan danau, rawa, dan sungai, seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Masyarakat sekitar juga menguasai tanah timbul sebagai akibat dari kebiasaan turun temurun dan mereka menganggap bahwa perluasan tanah tersebut merupakan tanah mereka. Dalam kondisi ini, kepemilikan yang diakui sah terhadap tanah timbul sebenarnya hanya terjadi setelah individu atau warga yang bersangkutan melakukan tindakan tertentu, seperti membuka dan mengelola tanah timbul tersebut. Proses ini mencakup penentuan batas yang jelas tanpa adanya perlawanan dari pihak lain. Melalui proses ini, akan dikeluarkan bukti tertulis oleh aparat desa setempat untuk mengkonfirmasi kepemilikan tanah tersebut. Secara prinsip, permohonan hak atas tanah diajukan ke Kantor Pertanahan yang wilayah hukumnya mencakup letak tanah yang dimaksud.

REFERENSI

- Djulaeka dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019).
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undangundang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional. (Jakarta: Djambatan, 2008).
- Mamudji, Sri. et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-16. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021).
- Sembiring, Julius. *Pengertian, Pengaturan, dan Permasalahan Tanah Negara*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Utomo, Muhajir, dkk. *Ilmu Tanah Dasar- Dasar dan Pengelolaan*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana).
- Yosua, Suhanan. *Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*. (Jakarta: Restu Agung, 2010).
- Adawiyah, Rabiatul . (2021) “Kedudukan Hukum Hak Kepemilikan atas Tanah yang Berasal dari Proses Pengendapan Arus Sungai (Delta) dalam Perspektif Hukum Pertanahan di Indonesia”. *Nolaj*. Edisi No. 1 Tahun.
- Christian, Yoppie, dkk. (2019). Iregularitas Agraria “Tanah Timbul” (*Aanslibbing*) Dan Perubahan Lanskap Di Wilayah Pesisir Ujung Pangkah, Gresik Jawa Timur. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(2), 230-243.
- Hidayat, Achmad Taufiq. (2021). Tinjauan Empiris Keragaan Penatagunaan Tanah Timbul di Desa Singaraja Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. *Prosiding Seminar Nasional Hari Air Dunia*, 150-155.
- Pulungan, R. (2013), ‘*Status Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu*’, Tesis pada Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.